



PUTUSAN

Nomor 8/PID.SUS/2025/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : Naufal Baihaqi Susilo;
Tempat lahir : Depok;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pemuda V No. 20 Kamar Nomor 5 Kost Pemuda Br. Kelod Ds. / Kel. Renon Kec. Denpasar Selatan dan Jln. Gandaria II No. 108 Rt./ Rw 005/005 Ds/Kel. Mekarjaya Kec. Mekarjaya, Kota Depok Prov. Jawa Barat.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : I Komang Risi Jana;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pangi Kanginan Ds/Kel. Pikat Kec. Dawan Kab. Klungkung Prov. Bali.;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III :

Nama lengkap : James Maringan Tarihoran;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 13 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kubu Anyar Gg. 5000 Kost 5000A Br. Anyar
Ds/Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung dan alamat Ktp
Jln. Angsana M 1 No. 21 Rt/Rw 006/005 Ds/Kel.
Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat Prov.
DKI Jakarta.;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum Parulian Naibaho, S.H., M.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara / Law Firm PARULIAN NAIBAHO, S.H., M.H & PARTNERS yang beralamat di BSD Nusaloka Sektor 14/6 Blok RG 09 Kel. Rawa Mekar Jaya Serpong Tangerang Selatan Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/I/SK/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Januari 2025 dengan register Reg No : 161/Daf/2025;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-552/DENPA.Narko/09/2024, tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa (I), Naufal Baihaqi Susilo, Terdakwa (II), I Komang Risi Jana dan Terdakwa (III), James Maringan Tarihoran yang selanjutnya disebut Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 22.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat dipinggir Jalan Teuku Umar Barat depan Warung Sate Sehati Br. Pengubengan Desa/ Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, Terdakwa (II) I Komang Risi Jana menginap ditempat tinggal Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo, dan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa (II) I

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Risi Jana mengajak Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo ke pantai Kuta untuk mencari tamu atau clinetnya Terdakwa (II) I Komang Risi Jana yang datang ke bali dan janji di Kuta, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 3717 NG Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana berangkat menuju ke Pantai Kuta dimana Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo mengendarai sepeda motor dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana yang dibonceng, sekira pukul 19.00 wita Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana tiba di pasar seni Kuta, sambil menunggu kabar dari tamunya Terdakwa (II) I Komang Risi Jana Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana duduk di pantai Kuta sambil minum bir, sekira pukul 20.30 wita datanglah seorang laki-laki yang kenal dengan nama HUGO, kemudian Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo, Terdakwa (II) I Komang Risi Jana dan Hugo duduk bertiga ngobrol, saat itu Hugo berkata kepada Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana "James beli sinte tadi siang, sama q, tapi ga berasa "dan HUGO kembali berkata "ne kembali dikasi alamat lagi" kemudian Hugo mengirimkan alamat tempat pengambilan tembakau sinte kapada Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo yang saat itu Hugo berkata "ne james beli sinte, q ga bisa ambil q mau berangkat ke bogor jam 22.00 wita" saat itu Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo berkata " tar tak tlp James (Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran) dulu" kemudian Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo menelpon James dan berkata" James bener ne alamat gue ambil" dan dijawab oleh James " bener" kemudian Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo berkata "ok gw ambil, ne q sama pak mangku (Terdakwa (II) I Komang Risi Jana) dikuta" kemudian HUGO berangkat menuju bandara sedangkan Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana masih dipasar seni pantai Kuta, kemudian sekira pukul 22.00 wita Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo mengajak Terdakwa (II) I Komang Risi Jana "ayok pak berangkat ambil" dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana jawab "ok, setelah itu saya mau pulang kampung" kemudian Terdakwa (I), Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju tempat pengambilan tembakau sinte dengan posisi Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo mengendarai sepeda motor honda scoopy warna putih DK 3717 NG dan Terdakwa (II), I Komang Risi Jana dibonceng sambil didalam perjalanan Terdakwa (I), Naufal Baihaqi Susilo melihat map di HP OPPO warna hitam milik Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo yang dipegang ditangan kiri Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo menuju tempat pengambilan tembakau sinte;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana tiba di Jalan Teuku Umar Denpasar, Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana sempat melewati tempat pengambilan tembakau sinte tersebut, saat itu Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo berkata "itu tempatnya pak" dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana jawab "ya dik, bapak mau kencing dulu" kemudian Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana masuk ke dalam gang sedangkan sepeda motornya diparkir dipinggir jalan, kemudian Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo keluar dari gang untuk mengambil tembakau sinte tersebut, dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana masih menunggu di gang, dengan berjalan kaki Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo keluar dari gang untuk mengambil tembakau sinte, dan saat sampai di tempat pengambilan tembakau sinte Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo lalu mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan dan HP OPPO warna hitam ditangan kirinya, saat Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo hendak balik, Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo diteriaki dengan perkataan "ngambil apa kamu" Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo kaget dan lari sekira 10 meter dan akhirnya terjatuh selanjutnya Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo ditangkap oleh saksi Lukianto, saksi Komang Budi Utama, saksi Agus Prayudi Artha,SH dan beberapa orang lainnya dari petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat dipimpin Kasubnit 4 IPDA Edi Sutrisno,SH kemudian Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo diajak ke gang tempat dimana Terdakwa (II) I Komang Risi Jana menunggu sebelumnya dan telah ditangkap terlebih dahulu oleh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Ceria Santetta Tirta Giri dan saksi Dewa Putu Eka Saputra, petugas melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana, petugas menemukan pada Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan menyerahkannya sendiri dengan tangan kanan berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok in mild warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan daun kering yang diduga mengandung narkotika dan ditangan kirinya ditemukan 1 buah HP OPPO warna hitam, kemudian petugas melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa (II) I Komang Risi Jana ditemukan 1 buah HP redmi warna biru, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap 1(satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih DK 3717 NG namun tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkotika;

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana tentang kepemilikan dua paket yang berisikan daun kering yang diduga mengandung narkotika tersebut, Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo menjawab "milik teman "saat sedang diinterogasi HP OPPO warna hitam milik Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo berdering kemudian Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo ditanya oleh petugas "siapa itu" dan Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo jawab "James" kemudian petugas mengecek HP OPPO warna hitam milik Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo ternyata berisikan percakapan antara Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran terkait pembelian dan Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo diminta untuk mengambil tembakau sinte tersebut, kemudian petugas bertanya kepada Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo "dimana James" saat itu Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo chat kepada Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran dan mengatakan "sudah sama saya, dan mau diantar kemana" selanjutnya Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran jawab "diantar ke Swiss Belt di Tuban";

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas membawa Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana ke Swiss Belt Tuban sekira pukul 22.50 wita tiba di depan Swiss Belt Hotel, kemudian Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran janji bertemu di depan Alfamart dekat Swis Belt Hotel, melihat Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran sedang duduk didepan Alfamart petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Ceria Santteta Tirta Giri dan saksi Ahmad Kolil petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran petugas hanya menemukan 1 buah HP Infinix warna hitam ditangan kanan Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran kemudian petugas melakukan introgasi terhadap Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran "apa benar kamu nyuruh Naufal gambil sinte" sambil polisi menunjukkan tembakau sinte tersebut saat itu Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran menjawab " ya pak" ;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli tembakau sinte secara bersama-sama dan patungan. Atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing daun kering diduga mengandung narkotika diperoleh berat bersih masing-masing : 0,76 gran (kode A1) dan 0,93 gram (kode A2) gram sehingga berat bersih keseluruhan adalah 1,69 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Juli 2024, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 19 Juli 2024;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 1072 / NNF /2024 Tanggal 22 Juli 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7619/2024/NF dan 7620/2024/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 7621/2024/NF s/d 7623/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I.adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tembakau sinte dimaksud;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau :

KEDUA:

Bahwa Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo, Terdakwa (II) I Komang Risi Jana dan Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran yang selanjutnya disebut Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 22.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat dipinggir Jalan Teuku Umar Barat depan Warung Sate Sehati Br.Pengubengan Desa/Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di seputaran Jalan Teuku Umar Barat sering dilakukan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan informasi tersebut saksi Lukianto, saksi Komang Budi Utama, saksi Agus Prayudi Artha, SH dan beberapa orang lainnya dari petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dipimpin Kasubnit 4 IPDA Edi Sutrisno, SH ;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat petugas melakukan penyelidikan dan melewati Jalan Sunset Road, petugas berpapasan dengan Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana yang sedang mengendarai sepeda motor honda scoopy warna putih DK 3717 NG dengan gelagat yang mencurigakan sambil salah satu Terdakwa melihat HP yang sedang dipegangnya, melihat gelagat yang mencurigakan tersebut, petugas berbalik arah dan melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana, setibanya di Jalan Teuku Umar Denpasar, petugas melihat Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana masuk kedalam gang kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo yang saat itu sedang berdiri setelah mengambil sesuatu dan diteriaki oleh petugas dengan perkataan “ngambil apa kamu” Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo kaget dan lari sekira 10 meter dan akhirnya terjatuh selanjutnya Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo ditangkap oleh saksi Lukianto, saksi Komang Budi Utama, saksi Agus Prayudi Artha, SH kemudian Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo diajak ke masuk kedalam gang tempat dimana Terdakwa (II) I Komang Risi Jana menunggu sebelumnya dan telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Ceria Santetta Tirta Giri dan saksi Dewa Putu Eka Saputra, petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana, petugas menemukan pada Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan menyerahkannya sendiri dengan tangan kanan berupa 1 (satu) bekas pembungkus rokok in mild warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang masing – masing berisikan daun kering yang diduga mengandung

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan ditangan kirinya ditemukan 1 buah HP OPPO warna hitam, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa (II) I Komang Risi Jana ditemukan 1 buah HP redmi warna biru, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap 1(satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih DK 3717 NG namun tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkotika;

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa (I), Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (II), I Komang Risi Jana tentang kepemilikan dua paket yang berisikan daun kering yang diduga mengandung narkotika tersebut, Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo menjawab “milik teman “saat sedang diinterogasi HP OPPO warna hitam milik Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo berdering kemudian Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo ditanya oleh petugas “siapa itu” dan Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo jawab “James” kemudian petugas mengecek HP OPPO warna hitam milik Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo ternyata berisikan percakapan antara Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran terkait pembelian dan Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo diminta untuk mengambil tembakau sinte tersebut, kemudian petugas bertanya kepada Terdakwa (I),Naufal Baihaqi Susilo “dimana James” saat itu Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo chat kepada Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran dan mengatakan “sudah sama saya, dan mau diantar kemana” selanjutnya Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran jawab “diantar ke Swiss Belt di Tuban”;
- Bahwa kemudian petugas membawa Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (II) I Komang Risi Jana ke Swiss Belt Tuban sekira pukul 22.50 wita tiba di depan Swiss Belt Hotel, kemudian Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo dan Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran janji bertemu di depan Alfamart dekat Swis Belt Hotel, melihat Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran sedang duduk didepan Alfamart petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Ceria Santteta Tirta Giri

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Ahmad Kolil petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran petugas hanya menemukan 1 buah HP Infinix warna hitam ditangan kanan Terdakwa (III), James Maringan Tarihoran kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran “apa benar kamu nyuruh Naufal gambil sinte” sambil polisi menunjukkan tembakau sinte tersebut saat itu Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran menjawab “ya pak”. Atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing daun kering diduga mengandung narkotika diperoleh berat bersih masing-masing : 0,76 gran (kode A1) dan 0,93 gram (kode A2) gram sehingga berat bersih keseluruhan adalah 1,69 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Juli 2024, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 19 Juli 2024 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 1072 / NNF /2024 Tanggal 22 Juli 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 7619/2024/NF dan 7620/2024/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I.adalah benar mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 7621/2024/NF s/d 7623/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I.adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sinte dimaksud;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 8/PID.SUS/2025/PT DPS tanggal 24 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Membaca Penunjukkan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 8/PID.SUS/2025/PT DPS tanggal 24 Januari 2025 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 8/PID.SUS/2025/PT DPS tanggal 24 Januari 2025 tentang Penetapan hari sidang;
4. Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 7 Januari 2025 atas nama Para Terdakwa Naufal Baihaqi Susilo, dkk;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor Reg. Perkara: PDM-624/DENPA.NARKO/10/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo, Terdakwa (II) I Komang Risi Jana dan Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa (I) Naufal Baihaqi Susilo, Terdakwa (II) I Komang Risi Jana dan Terdakwa (III) James Maringan Tarihoran dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,94 Gram dan Netto 0,76 Gram. Kode A1.
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 1,11 Gram dan Netto 0,93 Gram. Kode A2.
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok In mild warna putih.
 - 1 (satu) HP OPPO warna hitam milik NAUFAL BAIHAQI SUSILO.
 - 1 (satu) HP Redmi warna biru milik I KOMANG RISI JANA
 - 1 (satu) HP Infinix warna hitam milik JAMES MARINGAN TARIHORAN.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih DK 3717 NG,
Dikembalikan kepada saksi Ni Luh Gede Sri Wulandari.
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN Dps. tanggal 7 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Naufal Baihaqi Susilo, Terdakwa II I Komang Risi Jana dan Terdakwa III James Maringan Tarihoran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa*

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,94 Gram dan Netto 0,76 Gram. Kode A1.
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 1,11 Gram dan Netto 0,93 Gram. Kode A2.
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok Inmild warna putih.
 - 1 (satu) HP OPPO warna hitam milik Naufal Baihaqi Susilo.
 - 1 (satu) HP Redmi warna biru milik I Komang Risi Jana.
 - 1 (satu) HP Infinix warna hitam milik James Maringan Tarihoran.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih DK 3717 NG,
Dikembalikan kepada saksi Ni Luh Gede Sri Wulandari.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2025/PN Dps jo Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN.Dps tanggal 7 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) kepada Penuntut Umum Nomor 926/Pid.Sus/2025/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) kepada Terdakwa I Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2025/PN Dps jo Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN.Dps tanggal 7 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) kepada Terdakwa I Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) kepada Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 13 Januari 2025 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2025 dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Januari 2025

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (surat tercatat) Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN.Dps telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (surat tercatat) Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN.Dps telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Naufal Baihaqi Susilo (Terdakwa I) pada tanggal 13 Januari 2025;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Januari 2025 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (surat tercatat) Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN.Dps telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Naufal Baihaqi Susilo (Terdakwa I) pada tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (surat tercatat) Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN.Dps telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2025, dan kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (surat tercatat) Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN.Dps telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Naufal Baihaqi Susilo (Terdakwa I) pada tanggal 14 Januari 2025;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (surat tercatat) Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN.Dps telah memberitahuakan dan menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 13 Januari 2025, kepada Penasehat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III, Penuntut Umum dan Terdakwa I telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II, Terdakwa III dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III dalam Memori Bandingnya tertanggal 13 Januari 2025 berpendapat bahwa penerapan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan pada Pasal 112 Ayat (1) tidaklah tepat dan berdasarkan peraturan bersama Desk Pemberantasan Narkotika oleh Menteri Koordinator Politik Dan Keamanan pada tanggal 4 Nopember 2024, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaaran Kabareskrim Nomor SE/01/II/2018 dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN semestinya Terdakwa pada saat ditangkap segera dilalukan assessment di Tim Assesment Terpadu, jika Para Terdakwa hanya menjadi pengguna maka Para Terdakwa harus direhabilitasi bukan dipidana, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Banding yang di Pengadilan Tinggi Denpasar mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan pengadilan negeri Denpasar Nomor perkara 926/Pid.Sus/2024/PN Denpasar yang dibacakan pada tanggal 7 Januari 2024 dan membebaskan pbanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum baik dari dakwaan primer maupun subsider.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melalui Jaksa Penuntut Umum memerintahkan tim assesmen terpadu dari BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk melakukan assesmen terhadap terdakwa pemingding.
3. Tapi jika Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan hukuman yang ringan ringannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 14 Januari 2025 berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa III yang disebut sebagai anak yang memiliki penyakit ADHD namun dalam persidangan tidak ada bukti hasil medis yang menunjukkan bahwa Terdakwa III James Maringan Tarihoran memiliki penyakit ADHD, demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak sepadan dengan norma hukum demi pengayoman masyarakat mengingat kejahatan narkotika memiliki dampak yang besar dalam sebuah Negara di masa depan, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa (I) NAUFAL BAIHAQI SUSILO, terdakwa (II) I KOMANG RISI JANA dan terdakwa (III) JAMES MARINGAN TARIHORAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa (I) NAUFAL BAIHAQI SUSILO, terdakwa (II) I KOMANG RISI JANA dan terdakwa (III) JAMES MARINGAN TARIHORAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,94 Gram dan Netto 0,76 Gram. Kode A1.
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 1,11 Gram dan Netto 0,93 Gram. Kode A2.
- 1 (satu) bekas pembungkus rokok Inmild warna putih.
- 1 (satu) HP OPPO warna hitam milik NAUFAL BAIHAQI SUSILO.
- 1 (satu) HP Redmi warna biru milik I KOMANG RISI JANA
- 1 (satu) HP Infinix warna hitam milik JAMES MARINGAN TARIHORAN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih DK 3717 NG,

Dikembalikan kepada saksi NI LUH GEDE SRI WULANDARI.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dan dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 14 Januari 2025 memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari para terdakwa dan Penasihat Hukumnya.
2. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan para terdakwa (I) NAUFAL BAIHAQI SUSILO, terdakwa (II) I KOMANG RISI JANA dan terdakwa (III) JAMES MARINGAN

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS



TARIHORAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Surat Dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa (I) NAUFAL BAIHAQI SUSILO, terdakwa (II) I KOMANG RISI JANA dan terdakwa (III) JAMES MARINGAN TARIHORAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,94 Gram dan Netto 0,76 Gram. Kode A1.
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 1,11 Gram dan Netto 0,93 Gram. Kode A2.
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok Inmild warna putih.
 - 1 (satu) HP OPPO warna hitam milik NAUFAL BAIHAQI SUSILO.
 - 1 (satu) HP Redmi warna biru milik I KOMANG RISI JANA
 - 1 (satu) HP Infinix warna hitam milik JAMES MARINGAN TARIHORAN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih DK 3717 NG,

Dikembalikan kepada saksi NI LUH GEDE SRI WULANDARI.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dan dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 7 Januari 2025, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, memori banding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I Naufal Baihaqi Susilo, Terdakwa II I Komang Risi Jana dan Terdakwa III James Maringan Tarihoran tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan serta penerapan hukumnya juga sudah benar, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah patut dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena tujuan penjatuhan pidana bukan hanya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tetapi juga untuk memberi efek jera serta memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menyadari kesalahannya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut sudah patut dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, untuk itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak demikian juga memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, dan selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 7 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka kepada Para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN Dps, tanggal 7 Januari 2025 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, oleh Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj.Hera Kartiningsih, S.H.,M.H., dan Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan Ni Wayan Sadiasih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, dengan tidak dihadiri oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hj.Hera Kartiningsih, S.H.,M.H.

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H.

Ttd.

Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ni Wayan Sadiasih, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 8/PID.SUS /2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)